

Peran Sosialisasi Pernikahan Dini Dalam Mempengaruhi Kualitas Pendidikan Di kalangan Remaja Desa Panyocokan

Moh As'ad¹, Albha Ramadani M², Fadli Haryanto³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
e-mail: [:imronasad76@gmail.com](mailto:imronasad76@gmail.com)

²Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
e-mail: albharamdani23@gmail.com

³Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
e-mail: Fadlyharyanto5@gmail.com

Abstrak

Fenomena pernikahan di usia dini merupakan suatu permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi sorotan dunia. Di Indonesia sendiri fenomena pernikahan di usia dini terjadi baik itu di wilayah perkotaan maupun juga pedesaan, begitu halnya juga di Lingkungan Desa Panyocokan. Meskipun negara dengan diwakili oleh pemerintah telah menekan peraturan, bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berumur 19 tahun melalui Undang-Undang tentang Perkawinan, akan tetapi tetap saja masih ditemukan masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini. Pada umumnya yang menjadi alasan terjadinya fenomena tersebut dimasyarakat adalah faktor ekonomi, pendidikan serta minimnya pengetahuan masyarakat terkait hakikat dari pernikahan dan dampak buruk yang timbul akibat pernikahan dini. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukanlah suatu sosialisasi pembatasan usia pernikahan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini sebagai bentuk perlindungan pada perempuan dan anak serta untuk memberikan edukasi terkait dengan pernikahan dini secara hukum beserta dampak yang ditimbulkannya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi secara langsung (person to person) dan juga pemanfaatan media cetak, melalui beberapa tahapan yakni refleksi sosial, sosialisasi, diskusi, dan juga penyebaran atau penempelan poster di daerah yang strategis. Hasilnya adalah bahwa masyarakat melalui sosialisasi tersebut mengalami peningkatan kesadaran, pemahaman, motivasi untuk melakukan langkah preventif mencegah terjadinya pernikahan di usia dini sekaligus dampak yang dihasilkannya.

Kata Kunci : Sosialisasi, Pencegahan, pernikahan di usia dini.

Abstract

The phenomenon of early marriage is a problem that is still in the spotlight of the world. In Indonesia itself, the phenomenon of marriage at an early age occurs both in urban and rural areas, as well as in the Panyocokan Village Environment. Even though the state, represented by the government, has suppressed regulations, that marriage is only permitted if a man and a woman are 19 years old through the Law on Marriage, there are still people who marry at an early age. In general, the reasons for this phenomenon in society are economic factors, education and the lack of public knowledge regarding the nature of marriage and the negative impacts that arise as a result of early marriage. Based on this, it is necessary to socialize restrictions on the age of marriage with the aim of preventing marriage at an early age as a form of protection for women and children and to provide education regarding legal early marriage and its impacts. This activity was carried out using the direct socialization method (person to person) and also the use of print media, through several stages, namely social reflection, socialization, discussion, and also distributing or sticking posters in strategic areas. The result is that the community through this socialization has increased awareness, understanding, and motivation to take preventive steps to prevent marriage at an early age as well as the impacts it produces.

Keywords: *Socialization, prevention, marriage at an early age.*

A. PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat dalam lingkup yang luas pada dasarnya diawali dan dibangun dari tingkatan organisasi kehidupan yang lebih kecil, yakni keluarga/rumah tangga yang terdiri atas seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dan anak-anaknya. Pada hakikatnya pembentukan keluarga/rumah tangga itu sendiri merupakan suatu buah hasil dari pernikahan yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukanlah sesuatu hal yang simpel, untuk mencapai suatu tingkatan rumah tangga yang bahagia dan sehat sebagai hasil dari suatu pernikahan dibutuhkan pertimbangan dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan setelah dilangsungkannya pernikahan, hal tersebut karena pernikahan itu merupakan suatu pijakan awal dari kehidupan berkeluarga, dan tujuan yang ditetapkan dalam pernikahan tersebut akan berdampak secara menyeluruh pada kehidupan setelah pernikahan tersebut (Saidiyah & Julianto, 2016)

Oleh karenanya terdapat hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan untuk mencapai suatu pernikahan yang ideal, seperti kematangan jasmaniah, kematangan sosial dan ekonomi, kematangan tinjauan dan jangkauan pikiran ke depan, hingga kepada kematangan tingkatan psikologis seseorang.

Seluruh kajian sebagaimana disebutkan di atas tersebut pada akhirnya bersangkutpautan dengan konsep umur/usia yang ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Penentuan usia ideal yang diizinkan untuk melangsungkan suatu pernikahan bukanlah menjadi suatu patokan yang sifatnya mutlak, akan tetapi merupakan suatu ancar-ancar yang telah didasari oleh berbagai pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri, dalam sistem hukum nasional, terkait dengan usia ideal yang diizinkan untuk melakukan pernikahan yang legal secara hukum telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.". Pasal tersebut secara tegas telah menekankan bahwa seorang laki-laki dan perempuan hanya diperbolehkan melangsungkan pernikahan ketika sudah menginjak usia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila kemudian ternyata terjadi suatu hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya ketentuan tersebut, maka Pasal 7 ayat (2) mengatur sebagaimana berikut: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Penetapan usia pernikahan dalam hukum positif tersebut yang sebenarnya adalah telah melalui berbagai tahapan pertimbangan dengan tujuan untuk memastikan kesiapan kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, mencegah pernikahan dini, dan juga menunjang keberhasilan program Keluarga Berencana (Ali, 2015).

Akan tetapi pada realitas yang sebenarnya, masih banyak sekali masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Pernikahan di usia dini tersebut dapat dilihat dari dua sisi, baik itu dari sisi sepasang muda-mudi yang secara sadar ingin segera melangsungkan pernikahan hingga kepada sisi orang tua yang mengizinkan ataupun bahkan menjodohkan dan menikahnya. Pernikahan di usia dini secara istilahnya dapat diartikan sebagai suatu pernikahan yang dilakukan pada usia yang begitu sangat muda. Usia muda itu sendiri diartikan sebagai usia dimana secara medis dan psikologis diaktakan belum matang. Fenomena pernikahan di usia dini ini merupakan suatu fenomena yang banyak terjadi di seluruh dunia, khususnya di suatu negara berkembang baik itu di pedesaan dan bahkan di perkotaan sekalipun. Penyebab dari terjadinya fenomena pernikahan dini tersebut diantaranya adalah perilaku seksual dari para remaja yang melewati batas dengan melakukan hubungan seksual di luar nikah sehingga berakhir dengan dilaksanakannya pernikahan di usia dini, hingga tuntutan adat istiadat dan sosial budaya lainnya yang

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh United Nation Departement of Economic and Social Affairs atau disingkat UNDESA pada tahun 2011 yang lalu, Indonesia menempati posisi ke-37 (tiga puluh tujuh) negara dengan persentase pernikahan di usia muda tertinggi (Anggraini, Sari, & Dhamayanti, 2021) .

Selanjutnya United Nation Children's Fund atau disingkat UNICEF mempublikasikan bahwa di dunia ini diestimasikan sekitar 650 (enam ratus lima puluh) juta orang telah menjalani pernikahan di usia dini, data ini melingkupi seorang anak dibawah 18 tahun yang telah menikah serta para orang dewasa yang melangsungkan pernikahan di usia muda. Estimasi tersebut apabila kemudian didistribusikan nilainya secara global, maka pernikahan pada usia dini ataupun 18 tahun kebawah dengan peringkat tertinggi masih diduduki oleh negara-negara di Asia/Asia Selatan dengan jumlah sebanyak 285 juta orang atau 44%, disusul oleh negara-negara di sub-Sahara Afrika dengan jumlah 115 juta atau 18%, negaranegara di Asia Timur dan Pasifik sebanyak 75 juta atau 12%, negara-negara di Amerika Latin dan Carribean sebanyak 60 juta atau 9%, negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara sebanyak 35 juta atau 5%, dan terakhir yakni negara-negara lainnya sebanyak 80 juta atau 12%. Besarnya angka dan persentase dari pernikahan dini tersebut khususnya di wilayah Asia/Asia Selatan adalah karena warisan ataupun kebiasaan tentang seberapa umum dilaksanakannya suatu pernikahan pada usia dini dan juga besarnya populasi di kawasan tersebut (UNICEF, Child Marriage-Latest Trends and Future Prospect, 2018).

Pernikahan pada usia dini di dunia ini merupakan suatu permasalahan bersama yang dalam perkembangannya tengah menjadi sorotan dunia. Pernikahan pada usia dini dianggap sebagai suatu ancaman yang dapat merusak keseimbangan hak asasi manusia baik dalam segi hak sipil, ekonomi, politik, sosial, maupun kultural. Sebagaimana statement tertulis yang disampaikan oleh Graduate Women International atau disingkat GWI yang merupakan suatu Non-Government Organization (NGO) dalam status konsultatif khusus yang bergerak dalam rangka menjamin hak asasi perempuan, kepada sidang Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa (PBB).

GWI mengatakan bahwa pernikahan pada usia dini berkontribusi dalam melipatgandakan rintangan yang dapat membatasi seorang wanita untuk menempuh pendidikan, mengganggu perkembangan jalan kehidupan seorang wanita, mengurangi hak nya untuk tumbuh mandiri dalam hal ekonomi dan juga menghancurkan hak seorang wanita untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada intinya, pernikahan pada usia dini akan merampas dan menghalangi kesempatan seorang wanita agar dapat memilih sendiri pasangan hidup mereka dan hal-hal lain dalam pernikahan yang mengarahkan kepada konsekuensi seumur hidup dari segi fisik, mental dan kesehatan emosional mereka sendiri serta berbagai potensi bahaya

lainnya yang dikemudian hari dapat mempengaruhi masa depan mereka. (UN & GWI, 2018)

Fenomena pernikahan pada usia dini di Indonesia sendiri apabila berbicara fakta dan data yang ada, kondisinya tidaklah jauh berbeda. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kerjasama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bappenas, diketahui bahwa di Indonesia sebanyak kurang-lebih 1,2 juta perempuan dalam rentang usia 20-24 tahun telah melangsungkan pernikahan di usia kurang dari 18 tahun, sedangkan perempuan dalam rentang usia 20-24 tahun yang melaksanakan pernikahan pada usia dibawah 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu jiwa. Secara umum tren dari pernikahan pada usia dini di Indonesia menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008 hingga kepada 2018, akan tetapi penurunan tren tersebut masih dikatakan sangat lambat. Apabila di jabarkan, pada mulanya di tahun 2008 persentasi penikahan pada usia dini di Indonesia mencapai 14,67% kemudian di tahun 2018 persentase tersebut berubah menjadi 11,21%. Itu artinya hanya terjadi penurunan persentasi sebesar 3,5% saja (UNICEF-Indonesia & BPS, 2020).

Meskipun terdapat perhitungan statistik yang mewakili data terkait pernikahan pada usia dini yang dilakukan di Indonesia, namun nyatanya perhitungan tersebut belum sepenuhnya akurat untuk mewakili data pernikahan pada usia dini yang berlangsung di daerah-daerah. Hal-hal yang dijadikan alasan hanyalah berkisar antara keinginan diri sendiri ataupun dorongan dari orang tua. Hal-hal yang menjadi alasan tersebut secara umum sesuai dengan yang disebutkan oleh Maria Ulfa Subadio (Bastomi, 2016)

Bahwa diantara yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia dini ialah:

1. Keinginan seseorang untuk mendapatkan pendamping hidup;
2. Tidak adanya pengertian akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini;
3. Adat kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan

Atas dasar dari kurangnya pengertian dan pemahaman yang dimiliki oleh pemuda secara khusus ataupun masyarakat secara umumnya, maka gerakan-gerakan yang dapat memberikan suatu langkah edukasi dan pemberian pengertian sebagai upaya preventif terjadinya suatu dampak yang tidak diinginkan dari pernikahan di usia dini harus senantiasa dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor sebagaimana disebutkan diatas. Dalam hal ini, orang tua dinilai menjadi suatu tokoh yang kehadirannya dan pengertiannya sangat diperlukan untuk meminimalisir hingga bahkan mencegah sepenuhnya pernikahan di usia dini yang dilakukan oleh pemuda sebagai anak dari orang tua tersebut. Kesadaran pribadi dan juga pengertian dari orang tua akan hal tersebut diharapkan menjadi suatu

langkah preventif yang tepat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini sebagaimana dimaksud sebelumnya.

Oleh sebab itu, maka sosialisasi pembatasan usia pernikahan sebagai upaya edukasi masyarakat dan pencegahan terjadinya pernikahan di usia dini di Lingkungan Desa Panyocokan sangatlah penting dan sangat bermanfaat untuk dilaksanakan, dan juga diharapkan dapat menjadi suatu stimulus serta bahan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan dampak buruk dari pernikahan di usia dini bagi diri sendiri dan keluarga yang sifatnya berkepanjangan. Selain hal tersebut pula, pelaksanaan dari sosialisasi dampak pernikahan di usia dini ini menjadi suatu realisasi peranan mahasiswa sebagai agent of change dalam tugasnya melaksanakan salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Upaya perubahan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan kegiatan tersebut juga didasari oleh kesadaran perlunya melaksanakan pemberdayaan terkait perlindungan perempuan dan anak di lingkungan masyarakat dengan mencegah terjadinya pernikahan di usia dini yang dapat berdampak buruk bagi mereka.

B. METODE PENGABDIAN

Program pengabdian masyarakat berupa edukasi dan pencegahan pernikahan usia dini di lingkungan Desa Panyocokan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi, yakni sosialisasi tatap muka yang dilakukan secara langsung kepada anak remaja (person to person) dengan tindak lanjut berupa ceramah ataupun diskusi. Pada dasarnya, sosialisasi merupakan suatu upaya yang dibangun untuk menyelaraskan suatu keadaan dengan lingkungan tempat dilakukannya sosialisasi. Melalui sosialisasi ini, setiap individu-individu dalam masyarakat akan mendapatkan suatu edukasi dan pemahaman terkait tingkah laku serta hal apapun yang sebenarnya perlu dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Fadly (Anwar, 2018)

Bahwa sosialisasi itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan agar suatu individu atau kelompok dapat berbuat berdasarkan patokan yang diakui dan sah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Program ini menitikberatkan kepada pemberian informasi dan edukasi terkait dengan batas-batas pernikahan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di usia dini, hingga upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah pernikahan dini khususnya bagi masyarakat di lingkungan Desa Panyocokan yang merupakan orang tua dari anak-anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun. Sosialisasi dengan sasaran tersebut disampaikan oleh tim perwakilan mahasiswa kuliah kerja nyata kelompok 99 kepada anak remaja secara langsung (person to person) di Yayasan Ulul Albab, hal tersebut tidak terlepas dari kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi, sehingga cara tersebut dinilai paling efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat metode tambahan yang

dipergunakan yakni metode Door To Door secara langsung kepada setiap rumah di desa panyocokan.

Selanjutnya terdapat metode tambahan yang dipergunakan yakni metode pemanfaatan media cetak dengan cara penyebaran dan pemasangan pamflet ataupun poster di tempat-tempat yang dinilai strategis di lingkungan Desa Panyocokan.



Gambar 1. Poster Sosialisasi Pernikahan Dini

Penggunaan dan pemanfaatan media untuk ditempatkan sebagai suatu saluran komunikasi yang utama ini dinilai dapat menjadi suatu upaya untuk mengoptimalkan penyampaian pesan kepada masyarakat karena memiliki suatu kemampuan persuasi kepada khalayak ramai dan dengan melalui media tersebutlah suatu objek komunikasi yang dituju dapat dijangkau secara bersamaan dan dalam jumlah banyak sekaligus walaupun tersebar di berbagai penjuru tempat (Mulyana & Octavianti, 2016).

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan usia dini dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2023. Sosialisasi ini merupakan edukasi sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan kampung KB dan bertujuan untuk mencegah angka peningkatan pernikahan pada usia dini di Lingkungan Desa Panyocokan. Program Sosialisasi Pembatasan Usia Pernikahan yang dilakukan di Lingkungan Yayasan Ulul Albab Desa Panyocokan dilaksanakan berdasarkan tiga tahapan yang ditempuh, yakni:

Tahap Persiapan, dimana mahasiswa merumuskan dan mengumpulkan bahan materi apa saja yang nantinya akan disampaikan dengan mengambil dari beberapa referensi, sasaran penyampaian ataupun sosialisasi yang tepat, dan juga metode apa yang sesuai untuk proses penyampaian sosialisasi secara jelas

Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi, dimana proses utama sosialisasi terkait pembatasan usia pernikahan dan dampak pernikahan usia dini dilakukan kepada Anak remaja langsung untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada anak remaja mengenai pernikahan usia dini;

Tahapan Evaluasi, dimana hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan kemudian dijadikan patokan ataupun gambaran perkembangan pemahaman masyarakat selain itu juga dilakukan refleksi atas pelaksanaan kegiatan guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas materi, sasaran, dan metode pelaksanaan kegiatan sebagai pijakan untuk menjadi lebih baik lagi dalam pelaksanaan kegiatan serupa di kemudian hari.

1. Pengumpulan Materi atau Bahan;

Pengumpulan materi atau bahan dilakukan dengan mencari dari berbagai macam referensi, mulai dari buku, jurnal dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pernikahan usia dini. Materi yang diambil meliputi dasar hukum, dampak negatif baik dari segi pendidikan, ekonomi, fisik maupun mental anak. Dan juga bagaimana pencegahan pernikahan ini bisa dilakukan.

2. Perumusan Sasaran;

Atas dasar survei, terbatas yang dilakukan perumusan sasaran daripada sosialisasi ini menargetkan remaja dan orang tua yang tentu saja menjadi wali daripada anak-anak yang memang menjadi mayoritas penduduk di Lingkungan Desa Panyocokan.

3. Pemilihan metode yang digunakan;

Selain daripada materi dan juga saran, berkaitan dengan metode yang digunakan ialah metode pemaparan materi dilanjutkan dengan sharing session atau diskusi tanya jawab. Metode person to person atau door to door menunjukkan bahwa program sosialisasi ini dilakukan dengan cara mengunjungi warga dari rumah ke rumah untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan usia dini dan berbagai macam dampak negatifnya secara langsung. Selain daripada mengunjungi warga dari rumah ke rumah, penyebaran dan penempelan poster ataupun selebaran berisikan materi yang telah disusun juga menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan usia dini ini. Tahapan Pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan metode yang tadi sudah dipilih yaitu person to person atau door to door dan penyebaran selebaran mengenai materi pernikahan usia dini kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa mahasiswa KKN kelompok 99 sehingga opsi inilah yang dirasa paling menimbulkan sedikit resiko penyebaran virus, disisi lain keterikatan rasa emosional bersama masyarakat juga akan meningkat dan materi akan tersampaikan secara optimal apabila penyampaian materi dilakukan dengan hanya sedikit orang yang menjadi penerima materi, sehingga kemudian diskusi dan tanya jawab bersama

masyarakat berkaitan dengan materi akan terasa lebih leluasa dan tidak menimbulkan kesan terlalu kaku. Pemberdayaan media cetak sebagai bahan untuk sosialisasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini juga memperluas nilai publisitas dari materi yang disosialisasikan kepada masyarakat. Nilai publisitas yang besar dinilai mampu untuk membentuk opini dan pemahaman masyarakat secara cepat dan efektif. Tahapan evaluasi dilakukan dengan dilakukannya refleksi berkaitan dengan program yang telah dilakukan dimana tentu saja selalu ada sisi negatif disetiap pilihan yang kita lakukan, berkaitan dengan materi, sasaran maupun metode yang digunakan.

Terkait daripada materi yang disampaikan perbaikan yang bisa dilakukan ialah perlunya memberikan pemahaman yang sangat detail berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan secara umum atau secara lebih khususnya yang mengatur pernikahan usia dini, kurang adanya pemahaman anak remaja dan masyarakat mengenai peraturan perundangan-undangan dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum menjadi permasalahan yang sangat sulit dalam proses penyampaian materi sosialisasi pembatasan usia pernikahan dalam pencegahan pernikahan di usia dini. Selain daripada itu, sasaran dan juga metode yang digunakan juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Terutama berkaitan dengan waktu, karena memang ketika dilakukan metode door to door banyak sekali masyarakat yang sedang melakukan aktifitas ke ladang masing masing sehingga proses sosialisasi terasa lebih sulit ketika dilakukan. Akan tetapi, secara keseluruhan kegiatan pencegahan pernikahan pada usia dini melalui sosialisasi pembatasan usia pernikahan ini berjalan dengan lancar hingga berakhirnya acara, remaja dan masyarakat sebagai peserta penyuluhan merespons dengan baik dan juga mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bentuk partisipasi dalam penyuluhan tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil sosialisasi yang dilaksanakan di yayasan ulul albab menunjukkan bahwa sosialisasi pernikahan dini memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kualitas pendidikan remaja di wilayah tersebut. Remaja yang menikah pada usia dini cenderung mengalami penurunan kualitas pendidikan mereka, disebabkan oleh tanggung jawab pernikahan yang harus mereka hadapi.

Pernikahan dini pada remaja juga dapat menyebabkan putus sekolah atau kesulitan dalam melanjutkan pendidikan mereka, karena mereka harus menanggung peran sebagai pasangan suami/istri dan tanggung jawab sebagai orang tua di usia yang masih terlalu muda. Selain itu, pernikahan dini juga dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya ekonomi dan dukungan pendidikan yang memadai untuk remaja tersebut.

Sosialisasi pernikahan dini juga memiliki pengaruh sosial dan budaya yang kuat dalam masyarakat Desa Panyocokan. Nilai-nilai tradisional yang mendorong pernikahan dini dianggap lebih penting daripada pendidikan formal bagi remaja perempuan. Hal ini mengakibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi remaja perempuan sering kali diabaikan.

Berdasarkan hasil sosialisasi ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan dampak buruk pernikahan dini terhadap kualitas pendidikan remaja. Sosialisasi pernikahan dini yang lebih seimbang dan inklusif perlu dilakukan, dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk mendukung remaja dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai pendidikan dan masa depan mereka.



Gambar 2. Foto Bersama KKN 99 ASMAUL HUSNA dengan Siswa-siswa SMA Ulul Albab setelah kegiatan sosialisasi

E. PENUTUP

Pengabdian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pernikahan dini memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi kualitas pendidikan di kalangan remaja Desa Panyocokan. Pernikahan dini dapat menyebabkan penurunan kualitas pendidikan remaja, yang kemudian menghambat perkembangan pribadi dan potensi mereka di masa depan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan dampak negatif pernikahan dini. Sosialisasi pernikahan dini yang lebih seimbang dan inklusif perlu dilakukan untuk mendukung remaja dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai pendidikan dan masa depan mereka.

F. DAFTAR PUSTAKA

Ali, S. (2015). Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Agama dan Negara Serta Permasalahannya. *Jurnal LIPI*, 1-28.

Anggraini, A., Sari, N., & Dhamayanti, R. (2021). Hubungan Pendidikan dan Pekerjaan Dengan Usia Perempuan Saat Menikah di KUA Depok Yogyakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1779-1786.

Anwar. (2018). Paradigma Sosialisasi dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak. *Jurnal Al-Maiyyah*, 65-79.

Anwar, H. (2018). Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Kepedulian Sosial Mahasiswa. *Jurnal Sosiohumanitas*, 1-13.

Anjarwati, P., & Haryanto, E. (2019). Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kualitas Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 9(1), 1-10.

Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya. *Yudisia - Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 354-384.

Mulyana, S., & Octavianti, M. (2016). Efektivitas Penggunaan Media Dalam Sosialisasi Kebijakan Penanganan Human Trafficking Di Kabupaten Indramayu. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi* (hal. 126-134). Jatinangor: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.

Nugroho, A., & Widiyanto, A. (2017). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kualitas Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan*, 21(2), 123-138.

UN, & GWI. (2018). Graduate Women International Recognises Secondary School as a Means to Eliminate Child Marriage. New York: UN General Assembly - Human Right Council.

UNICEF. (2018). Child Marriage-Latest Trends and Future Prospect. New York: UNICEF Data and Analytics Section, Division of Data, Research and Policy .